



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 601/II/KI BANTEN-PS/2014

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 601/II/KI BANTEN-PS/2014 yang diajukan oleh:

Nama : Julianjaya Pasau, SH.
Pekerjaan : Advokat, Penasehat Hukum
Alamat : Jl. Flores IV Blok L4/ 16 BSD City Serpong, Tangerang Selatan
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan
Alamat : Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong, Kota Tangerang Selatan
Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon.

 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

 Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui surat elektronik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 25 Pebruari 2014, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 601/II/KI BANTEN-PS/2014 pada tanggal 27 Pebruari 2014.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 20 Januari 2014, Pemohon mengajukan formulir permohonan informasi publik dan surat permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP2T Tangerang Selatan. Adapun data yang diminta adalah sebagai berikut:

1. Daftar yang memuat seluruh nama-nama pemohon *ijin mendirikan bangunan* (Rumah tinggal dan bukan Rumah tinggal) beserta besaran pungutan retribusi yang telah dibayarkan atas terbitnya setiap Ijin mendirikan bangunan yang dikelola oleh badan pelayananperijinan terpadu BP2T di wilayah administrasi Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2012, 2013;
2. Daftar yang memuat seluruh nama-nama pemohon *ijin Reklame* beserta besaran pungutan retribusi yang telah dibayarkan atas terbitnya setiap Ijin Reklame yang dikelola oleh badan pelayananperijinan terpadu BP2T di wilayah administrasi Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2012, 2013;

3. Daftar yang memuat seluruh nama-nama pemohon *ijin Lokasi* beserta besaran pungutan retribusi yang telah dibayarkan atas terbitnya setiap Ijin Lokasi yang dikelola oleh badan pelayanan perijinan terpadu BP2T di wilayah administrasi Pemerintah Kota Tangerang selama tahun 2012, 2013.

[2.3] Pada tanggal 04 Pebruari 2014, Termohon menyampaikan surat jawaban Nomor: 043/174-BID.DATA.REG. perihal Draf Jawaban atas pemohon informasi (Julian Jaya Pasau, SH) kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan selaku PPID Kota Tangerang Selatan yang pada intinya menyebutkan bahwa Termohon tidak dapat memenuhi permohonan data-data yang diminta oleh Pemohon karena berdasarkan Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan bahwa informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan selaku PPID kepada Pemohon melalui surat Nomor: 31.a/II/PPID/TGS/2014, Perihal Penyampaian Pemberitahuan Tertulis/ Jawaban Permohonan Informasi, yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 06 Pebruari 2014.

[2.4] pada tanggal 05 Pebruari 2014, Pemohon mengajukan formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi kepada Termohon dengan alasan permohonan informasi tertanggal 20 Januari 2014 tidak ditanggapi.

[2.5] Pada tanggal 14 Pebruari 2014, Termohon menyampaikan surat jawaban Nomor: 043/211-BP2T/2014, perihal Jawaban keberatan atas tidak ditanggapinya permohonan informasi dari JulianJaya Pasau, SH. kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan selaku PPID Kota Tangerang Selatan yang pada intinya menyebutkan bahwa rentang waktu surat diterima yaitu dari tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan surat jawaban yang dikirim oleh Termohon yaitu 04 Pebruari 2014

adalah 9 (sembilan) hari kerja dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab VI Pasal 22 ayat (7) menyebutkan bahwa Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan. Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis. Atas dasar Undang-undang tersebut Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Tangerang Selatan didalam memberikan jawaban belum melewati batas waktu yang ditentukan, yang disampaikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan selaku PPID kepada Pemohon melalui surat Nomor: 04/II/PPID/TGS/2014. Perihal Penyampaian Pemberitahuan Tertulis/ Jawaban Keberatan Atas Tidak Ditanggapinya Permohonan Informasi dari Julianjaya Pasau, SH. yang diterima oleh Pemohon pada tanggal 19 Pebruari 2014.

[2.6] Pada tanggal 25 Pebruari 2014. Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten melalui surat elektronik.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Atasan PPID menolak permohonan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 17 UU KIP.

Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Pemohon tidak puas terhadap tanggapan Atasan PPID atas Keberatan.

Petitum

[2.8] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan bahwa informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.9] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 05 Maret 2014 Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menyampaikan permohonan ke BP2T pada tanggal 21 Januari 2014 untuk pemberitahuan ke Badan Publik yang bersangkutan bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan informasi ke PPID Kota Tangerang Selatan;
2. Bahwa memang benar telah menerima surat jawaban keberatan tertanggal 14 Pebruari 2014, namun surat tersebut diterima pada tanggal 19 Pebruari 2014 bersamaan dengan diterimanya surat jawaban dari PPID Kota Tangerang;

Surat-Surat Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Salinan Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Julianjaya Pasau, SH., dengan NIK: 3674010407800001
Bukti P-2	Salinan Surat Permohonan Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) BP2T Tangerang Selatan dan Formulir Permohonan Informasi Publik No. Pendaftaran: 001/PPID Tangsel/I/2014, tertanggal 20 Januari 2014
Bukti P-3	Salinan Surat Jawaban dari Termohon Nomor: 043/174-BID.DATA.REG, tertanggal 04 Pebruari 2014.
Bukti P-4	Salinan Surat Jawaban dari PPID Nomor: 31.a/II/PPID/TGS/2014, tertanggal 06 Pebruari 2014 dan Salinan Tanda Terima Surat tertanggal 06 Pebruari 2014.
Bukti P-5	Salinan Formulir Pernyataan Keberatan Atas Permohonan Informasi Nomor Register Keberatan: 003/PPID Tangsel/I/2014, tertanggal 05 Pebruari 2014
Bukti P-6	Salinan Surat Jawaban Keberatan dari Termohon Nomor: 403/211-BP3T/2014, tertanggal 14 Pebruari 2014.
Bukti P-7	Salinan Surat Jawaban Keberatan dari PPID Nomor: 04/II/PPID/TGS/2014, tertanggal 19 Pebruari 2014 dan Salinan Tanda Terima Surat tertanggal 19 Pebruari 2014.
Bukti P-8	Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Kepada Komisi Informasi Provinsi Banten, yang diterima tertanggal 25 Pebruari 2014.

[2.9] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

